

INTOLERANSI DI TENGAH TOLERANSI KEHIDUPAN BERAGAMA GENERASI MUDA INDONESIA

Widya Setiabudi¹, Caroline Paskarina², Hery Wibowo³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik_Universitas Padjadjaran
w.setiabudi@unpad.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini meneliti tentang permasalahan agama serta perkembangan toleransi antar umat beragama khususnya generasi muda di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus kajian adalah kondisi toleransi beragama di Indonesia saat ini serta menunjukkan upaya pemerintah membangun toleransi beragama. Pasca reformasi, masyarakat menjadi lebih terbuka dan demokratis. Meski begitu, di sisi lain, dunia internasional juga menyorot tren kelompok intoleran yang mengecam demokrasi Indonesia sebagai “budaya kafir”, Pancasila sebagai “sistem thoghut”, Indonesia sebagai negara tidak islami, dan seterusnya. Praktek intoleransi beragama di Indonesia ditunjukkan dengan pelarangan pendirian tempat ibadah, kekerasan yang dialami oleh para ulama, penolakan terhadap identitas tertentu, dan lain sebagainya. Sejatinya, pasca reformasi ada tiga pihak yang seharusnya berperan dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya dalam pemeliharaan kerukunan dan toleransi beragama yaitu individu, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sejumlah fakta lapangan menunjukkan dalam perkembangannya, regulasi yang secara tegas disebutkan sebagai pedoman tugas pemerintah daerah nampaknya masih belum diperhatikan dan diimplementasikan secara optimal oleh sejumlah pemerintah daerah. Khususnya terkait dengan fasilitasi kerja dan dukungan untuk FKUB, banyak pemerintah daerah yang belum cukup memberikan perhatian kepada FKUB yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Agama, Toleransi, Radikalisme, Kerukunan.

ABSTRACT

This paper examines religious problems and the development of tolerance between religious people, especially the younger generation in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with the focus of the study being the current state of religious tolerance in Indonesia and showing the government's efforts to build religious tolerance. Post-reform, society became more open and democratic. Even so, on the other hand, the international world also highlights the trend of intolerant groups that denounce Indonesian democracy as a "pagan culture", Pancasila as a "thoghut system", Indonesia as an un-Islamic state, and so on. The practice of religious intolerance in Indonesia is shown by the prohibition of the establishment of places of worship, violence experienced by scholars, rejection of certain identities, and so on. In fact, after the reform, there are three parties that should play a role and be responsible according to their capacity in maintaining religious harmony and tolerance, namely individuals, local governments, and the central government. A number of field facts show that in its development, regulations that are expressly mentioned as guidelines for local government tasks still seem to have not been considered and implemented optimally by a number of local governments. Especially related to the facilitation of work and support for FKUB, many local governments have not paid enough attention to FKUB which is a forum for the community to build, maintain and empower religious people for harmony and welfare in the life of society, nation and state.

Keywords: Religion, Tolerance, Radicalism, Harmony.

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik_Universitas Padjadjaran
carolina.paskarina@unpad.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik_Universitas Padjadjaran
hery.wibowo@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, hal tersebut dapat terlihat dari komposisi masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Keberagaman yang ada pada masyarakat saat ini merupakan tantangan tersendiri karena menjadikan setiap kelompok bahkan individu mempunyai perbedaan pandangan serta pendapat yang sewaktu-waktu bisa saja lepas kendali.

Indonesia bukan merupakan negara yang berdasarkan agama, akan tetapi pemerintah memberikan perhatian yang cukup luas dan besar terhadap kehidupan beragama dengan membentuk departemen tersendiri yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama yang ada, yaitu Departemen Agama. Negara Indonesia tidak mendasarkan diri hanya pada satu agama dan tidak pula menjadi negara sekuler yang tidak terlibat sama sekali dalam urusan agama. Berdasarkan Pancasila, Indonesia merupakan “*religions nation state*” yakni negara kebangsaan yang berperan melindungi dan memfasilitasi semua agama yang dipeluk warga negaranya tanpa membedakan sejarah dan jumlah pemeluknya. Hal tersebut memiliki arti bahwa kebersamaan, keadilan, dan persatuan negara dengan sendirinya sudah mencakup sikap toleransi kehidupan beragama. Perbedaan pendapat dan keyakinan tidak lantas menjadikan masyarakat sebagai kafir, murtad maupun anti agama.

Agama dalam masyarakat Indonesia menjadi sesuatu yang dianggap penting. Meskipun agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tetapi agama memiliki kedudukan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terwujud pada dasar ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, terdapat enam agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Kebebasan menjalankan ibadah dalam masyarakat Indonesia juga diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang didalamnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memeluk, meyakini, dan beribadat menurut agama yang dipilihnya. Hak untuk beragama juga merupakan hak asasi manusia yang terwujud dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Meskipun terdapat jaminan yang bersumber dari dasar negara dan UU, konflik antar individu maupun kelompok yang dipicu oleh isu agama masih saja tidak terelakkan. Konflik agama dapat terjadi karena beberapa perbedaan konsep maupun praktek yang dijalankan oleh pemeluknya. *Primordialisme* yang berlebih menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah ibadah, dan tempat yang bernilai bagi masing-masing pemeluk agama. Berdasarkan hasil siaran pers SETARA Institute (2020) dalam rentang waktu November 2014-Oktober 2019 telah terjadi 846 peristiwa pelanggaran kebebasan

beragama/berkeyakinan dengan 1.060 tindakan. Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki angka di atas 100 peristiwa pelanggaran (SETARA Institute, 2020).

Tabel 1. Daftar 10 Provinsi dengan Pelanggaran KBB Tertinggi

No.	Provinsi	Peristiwa
1.	Jawa Barat	154
2.	DKI Jakarta	114
3.	Jawa Timur	92
4.	Jawa Tengah	59
5.	Aceh	69
6.	DI Yogyakarta	38
7.	Banten	36
8.	Sumatera Utara	28
9.	Sulawesi Selatan	31
10.	Sumatera Barat	19

Sumber: SETARA Institute, 2020

Di seluruh Indonesia, kaum minoritas kerap kali menjadi target pelecehan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan seperti umat muslim Syiah, beberapa gereja Kristen, dan Ahmadiyah. Beberapa kasus seperti persekusi yang dilakukan terhadap kelompok Ahmadiyah yang terjadi dalam rentang waktu 2008-2018, bahkan melibatkan unsur pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan otonomi daerah untuk pembubaran kelompok tersebut. Terlepas dari kontroversi kelompok Ahmadiyah, Peraturan Daerah (Perda) yang dirilis Pemprov Jawa Barat menunjukkan bahwa produk hukum daerah selain menjadi alat politisasi identitas yang menjadi instrumen diskriminasi intoleransi, juga menjadi alat melakukan kekerasan. Kasus lainnya berupa penyegelan 7 gereja di Cianjur (Jawa Barat) bahkan sudah berlangsung sejak Februari 2014 dan belum memiliki penyelesaian hingga saat ini. Kasus yang terbaru pada Agustus 2020 berupa penyerangan terhadap rumah penganut Syiah di Solo. Ratusan masa datang membubarkan acara yang diduga sebagai kegiatan adat yang berbau Syiah, pada kenyataannya kegiatan tersebut adalah kegiatan doa sebelum pernikahan atau Midodareni yang diikuti oleh sekitar 20 orang.

Tabel 2. Daftar 10 Kelompok Korban dengan Peristiwa Tertinggi

No.	Korban	Peristiwa
1.	Individu	193
2.	Warga	183
3.	Umat Kristiani	136
4.	Syiah	81

5.	Ahmadiyah	63
6.	Umat Islam	47
7.	Gafatar	45
8.	Aliran Keagamaan	44
9.	Pelajar/Mahasiswa	41
10.	Aparatur Sipil Negara	25

Sumber: SETARA Institute, 2020

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merasa bahwa penelitian terkait agama dan kehidupan politik serta dampaknya kepada perkembangan toleransi beragama dalam masyarakat ini perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh keberagaman yang ada di masyarakat terhadap berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama serta bagaimana pemerintah merespon beragam kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan agama dalam kehidupan politik serta perkembangan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia. Peneliti mengumpulkan data awal dengan cara studi dokumen yang berfungsi sebagai dasar bagi peneliti dalam memahami permasalahan agama dan kehidupan politik suatu negara yang kemudian berkaitan dengan perkembangan toleransi dalam masyarakatnya.

Selanjutnya, penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dilakukan secara induktif, dan penelitian ini lebih menekankan makna dibandingkan dengan generalisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada beberapa remaja, tokoh agama, serta akademisi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengabstraksi beberapa data yang telah didapat dan dikumpulkan serta dikelompokkan ke dalam beberapa bagian.

PEMBAHASAN

Agama dalam Kehidupan Politik Indonesia

Praktik keagamaan di dunia modern dibentuk oleh nasionalisme yang merupakan bentuk dominan dari budaya politik suatu negara (Veer, 2015). Agama dalam hal ini memiliki dimensi politik dalam kehidupan suatu negara (Al-Qurtuby, 2018). Namun demikian, agama sesungguhnya memiliki berbagai dimensi, yaitu perasaan (*feeling*), ritual (*practice*), ideologi kepercayaan, intelektual, dan etik (*ethical*) (Glock & Stark, 1965). Dimensi-dimensi ini lah yang pada realitanya menjadikan agama memiliki relasi dengan politik.

Dilihat dari perjalanan sejarah, Indonesia menunjukkan relasi agama dan politik sejak awal berdirinya negara. Agama, khususnya Islam tidak terlepas dari politik di Indonesia. Pada awal sejarah Indonesia terdapat kelompok yang menganggap Islam dan politik adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terdapat pula kelompok yang memandang agama harus dipisahkan dari politik. Sedangkan, beberapa kelompok menolak agama di bawa ke dalam politik praktis untuk mencari kekuasaan tetapi membolehkan agama dibawa ke dalam politik non-praktis seperti kegiatan politik kerakyatan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Al-Qurtuby, 2018).

Di tengah beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, ideologi Pancasila memainkan peran penting dalam penyatuan berbagai kelompok agama, etnis, dan bahasa. Prinsip pertama dari Pancasila menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan hal ini dapat dimaknai bahwa negara menjamin kondisi lingkungan yang aman bagi perkembangan berbagai agama secara adil. Dengan pengakuan akan ketuhanan di dalam Pancasila juga diharapkan agar agama dapat memainkan peran publik dalam memelihara etika sosial di tengah-tengah masyarakat (Hoon, 2017).

Pada perkembangannya, masyarakat Indonesia pasca-reformasi telah bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis, namun, pluralisme agama dibatasi oleh peraturan pemerintah yang ketat hingga terjadi peningkatan radikalisme dan intoleransi agama (Sakai & Fauzia, 2014). Dalam beberapa dekade terakhir, kerukunan beragama dan kebebasan beragama di Indonesia telah terganggu oleh aksi kelompok radikal yang memahami perbedaan agama secara tidak tepat. Pluralisme sering dipandang dengan penuh kecurigaan oleh kelompok fundamentalis agama, dan ketakutan disebarkan oleh ekstremis untuk mencapai kepentingan mereka sendiri (Hoon, 2017).

Istilah pluralisme sendiri mengacu kepada kondisi yang memungkinkan kelompok agama, etnis dan budaya yang berbeda untuk hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Pluralisme berupaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan akomodatif, yang mengakui keberagaman dan mengakomodasi perbedaan. Sementara itu, pluralisme agama mengacu kepada gagasan normatif tentang keberagaman dengan didukung oleh aspirasi toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan agama (Hoon, 2017).

Sedikit berbeda dengan pluralisme agama, multikulturalisme berupaya mengakui koeksistensi dan representasi yang setara dari budaya dan masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Seperti halnya pluralisme, multikulturalisme mempromosikan dan menjaga keharmonisan keragaman agama, etnis, dan budaya. Keduanya berfokus pada bagaimana budaya yang berbeda dapat hidup bersama secara damai, sehingga keberagaman budaya yang ada dapat menikmati kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa mengganggu atau melanggar hak-hak kelompok lain. Dalam kebijakan yang berbasis multikulturalisme, warga negara memiliki kebutuhan yang berbeda sebagai anggota kelompok dengan karakteristik dan situasi sosial tertentu, dan pada saat yang sama, sebagai individu

memiliki hak yang sama untuk dapat hidup damai di satu negara (Hoon, 2017). Selanjutnya, multikulturalisme agama berfokus pada upaya pemerintah dan membutuhkan keterlibatan dinamis negara untuk melindungi penduduk yang berbeda agama, terutama kelompok agama minoritas. Sayangnya, demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia belum mengarah pada kebijakan publik yang universal, kreatif dan inklusif dengan keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia (Fleras, 2009).

Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia secara konsisten menerapkan kebijakan multikulturalisme, pemerintah terus berupaya untuk mempromosikan multikulturalisme di tengah masyarakat, bahkan semenjak di bangku sekolah. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan kurikulum pendidikan di tahun 2013 yang mencantumkan kata multikulturalisme secara eksplisit dalam beberapa mata pelajaran, seperti mata pelajaran kewarganegaraan dan antropologi. Kebijakan ini menunjukkan relevansi multikulturalisme di Indonesia, dan menunjukkan pengakuan internal yang kuat akan perlunya mempromosikan multikulturalisme di antara anak-anak dan remaja, sebagai generasi masa depan Indonesia. Selain itu, organisasi seperti Wahid Institute dan Ma'arif Institute, yang didirikan oleh mantan pemimpin dua organisasi Muslim arus utama terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dengan gencar mempromosikan multikulturalisme. Pada sekolah-sekolah Muhammadiyah, organisasi tersebut telah memprakarsai kurikulum agama berdasarkan toleransi beragama (Hoon, 2017).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut menunjukkan sesungguhnya kebebasan beragama semakin membaik semenjak berakhirnya Pemerintahan Orde Baru. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, yang berasal dari Nahdlatul Ulama, mendorong kebebasan dan keterbukaan beragama. Kebebasan dan keterbukaan yang telah dimulai tersebut mengalami sedikit kemunduran ketika masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era ini pemerintah pusat secara konsisten menolak untuk ikut campur tangan ketika pemerintah daerah membatasi kebebasan beragama dan Pemerintahan Yudhoyono juga meningkatkan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2005, Presiden Yudhoyono berbicara di Kongres Nasional MUI dan berjanji akan meningkatkan kewenangannya untuk mendefinisikan Islam yang benar. Tak lama kemudian, MUI mengeluarkan fatwa larangan sholat antaragama, pernikahan berbeda agama, waris beda agama, dan sekularisme. Pemerintah Presiden Yudhoyono kemudian mengeluarkan "Peraturan Bersama tentang Rumah Ibadah" pada tahun 2006 yang dinilai sejumlah kelompok telah digunakan secara luas untuk membatasi kebebasan kelompok minoritas. Selanjutnya pada tahun 2008 pemerintah juga mengeluarkan keputusan khusus anti-Ahmadiyah (Marshall, 2018). kebijakan-kebijakan tersebut ini dipandang sebagai sebuah kemunduran oleh sejumlah kalangan karena dinilai mengancam kebebasan beragama, meskipun kelompok minoritas tetap dibebaskan menjalankan

ajaran agama mereka.

Sejak tahun 2014, di bawah Kepresidenan Joko Widodo telah terjadi perubahan positif baik dalam pendekatan terkait kebebasan beragama, tetapi karena meningkatnya radikalisasi, situasi di di tengah-tengah masyarakat Indonesia mengalami kemunduran (Wahid Foundation, 2017). Presiden Joko Widodo telah berpidato di berbagai pesantren di seluruh Indonesia, menekankan pentingnya keberagaman dan persatuan nasional. Pada September 2017, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi dengan lebih kurang 3.000 rektor universitas untuk mempromosikan Pancasila di bidang pendidikan, dan ia telah menunjuk komite khusus untuk memberi nasihat tentang cara mempromosikan ideologi resmi negara (Marshall, 2018).

Selanjutnya pada 21 September 2017, dalam pidato di Sidang Umum PBB ke-72, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggambarkan toleransi beragama di Indonesia “lebih baik dari negara lain” dan bahkan sebagai “model untuk negara lain”. Akan tetapi sejumlah kelompok, salah satunya *Human Rights Watch* memandang pidato tersebut sebagai sebuah fantasi karena pada kenyataannya terjadi pengabaian yang disengaja oleh pemerintah terhadap pengaruh negatif dari sejumlah peraturan undang-undang yang dipandang diskriminatif dan menjadi ancaman nyata bagi kelompok agama minoritas di Indonesia. *Human Rights Watch* lebih jauh menggambarkan bahwa terdapat resiko diskriminasi yang cukup besar bagi agama minoritas di Indonesia (Kine, 2017). Padahal di saat itu pula pemerintah tengah menjanjikan undang-undang baru yang memperluas hak beragama. Akan tetapi, ada masalah besar dengan rancangan awal undang-undang tersebut, yang berisi ketentuan untuk memperluas kriteria pelanggaran penistaan agama dan meningkatkan masa hukuman sampai empat tahun ketika seseorang terbukti melakukan atau berupaya melakukan penistaan agama. Peraturan tersebut juga berisi pembatasan berkelanjutan dalam membangun rumah ibadah (Human Rights Watch, 2017), yang sesungguhnya ditujukan pemerintah agar pembangunan rumah ibadah tidak mengancam kerukunan beragama di Indonesia.

Kendati pun terdapat beberapa kasus yang merusak kebebasan beragama di Indonesia, tetapi pidato Jusuf Kalla di Sidang Umum PBB tersebut tidak hanya sekedar khayalan belaka. Secara nyata Indonesia adalah salah satu negara paling beragam di dunia, dengan lebih dari seperempat miliar penduduk, yang sebagian besar hidup berdampingan dengan damai dan murah hati dalam masalah agama (Marshall, 2018). Faktor terjadinya intoleransi yang beberapa waktu terakhir tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan regional dan internasional yang mencolok dalam intoleransi agama dan serangan terhadap kelompok agama tertentu di beberapa negara yang berdekatan dengan Indonesia.

Demokratisasi Indonesia membawa angin segar bagi kelompok politik Islam dan kaum Islamis yang sejak dulu menginginkan Islam terlibat secara total dalam perpolitikan negara guna mengatur jalannya roda pemerintahan serta berambisi ingin menjadikan Indonesia menjadi negara berbasis

Islam secara formal. Masa reformasi telah membuka jalan bagi lahirnya iklim demokrasi yang memberi ruang yang luas bagi kebebasan beragama individu untuk berekspresi. Tetapi ironisnya, atas nama agama, sejumlah kelompok radikal dan intoleran justru sering berbuat dan bertindak memberangus berbagai kelompok atau aliran keagamaan yang mereka hakimi sendiri sebagai aliran sesat dan menyimpang. Hal ini tidak hanya terjadi pada kelompok agama minoritas saja, tetapi kelompok agama mayoritas di Indonesia seperti Islam yang juga mengalami hal yang sama. Umat Islam di beberapa daerah juga mengalami pembatasan ketika akan melakukan ibadah. Namun sayangnya, seringkali yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan menjadi sorotan dunia internasional adalah kelompok intoleran juga mengecam demokrasi sebagai “budaya kafir”, Pancasila sebagai “sistem thoghut”, Indonesia sebagai negara tidak Islami, dan seterusnya. Padahal, mereka bisa mengekspresikan pendapat dengan bebas dan merdeka itu justru karena demokrasi Pancasila yang telah diterapkan di Indonesia (Al-Qurtuby, 2018).

Kasus Intoleransi Bergama di Indonesia

Beberapa contoh kasus terjadinya praktek intoleransi beragama di Indonesia, lebih didominasi dengan adanya praktek pelarangan pendirian rumah atau tempat ibadah. Seperti yang disebutkan dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterbitkan oleh *The Wahid Institute* pada 2013, masih dapat dijumpai sekitar 106 tindak dan perilaku intoleransi dalam beragama di Indonesia. Diantaranya sebanyak 28 kasus penutupan tempat ibadah, diikuti dengan pemaksaan keyakinan 19 kasus, penghentian kegiatan keagamaan 15 kasus, dan kriminalisasi atas dasar agama sebanyak 14 kasus. Selain itu, intoleransi yang dilakukan oleh aktor non-negara paling banyak terjadi yakni dengan adanya serangan fisik yang mencapai 27 kasus, dan penutupan gereja 25 kasus. Disebutkan pula di dalam laporan CRCS UGM (2012) lebih banyak didominasi dengan adanya permasalahan penodaan agama dan pendirian tempat ibadah. Beberapa laporan tersebut di atas, lebih banyak memusatkan perhatiannya pada persoalan pendirian rumah ibadah yang menjadi salah satu indikator perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. salah satu prakteknya adalah penutupan gereja seperti Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi dan Gereja Singkil di Aceh (Pamungkas, 2014).

Selain itu, tidak jarang pula terjadi berbagai kekerasan yang dialami oleh para ulama, salah satunya yang terjadi pada 19 Februari 2020 yang lalu, terjadi penyerangan terhadap ulama yang juga menimba seorang kiai di daerah Lamongan yakni Abdul Hakam Mubarak. Diketahui korban juga merupakan salah seorang pengasuh Pondok Karangasem Paciran Lamongan yang diserang oleh orang yang berlagak gila. Namun, para saksi mata yang berada di sekitar lokal mengatakan bahwa tampilan pelaku tidak layaknya seperti orang gila, karena pelaku juga tidak berpakaian kumal, bahkan fisiknya tampak bersih. Para saksi mata juga menyebutkan bahwa, sebelum penyerangan tersebut berlangsung, pelaku tampak mondar mandir di sekitar lokasi kejadian. Hal ini, juga menjadi salah

satu refleksi terhadap kasus intoleransi dalam beragama yang mengarah pada individu-individu tertentu (Rochmanudin, 2018).

Selanjutnya, terjadi pula kasus penolakan terhadap seseorang untuk tinggal di suatu daerah hanya karena berbeda keyakinan, kasus ini terjadi di Yogyakarta. Adanya kesepakatan komunal menolak seseorang untuk tinggal di daerah tertentu atas dasar agama, hal ini terjadi kesepakatan komunal antar warga di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta untuk menolak penduduk non-muslim tinggal di desa mereka sejak tahun 2015. Hal ini, dipermasalahkan oleh Slamet Juniarto yang merupakan salah satu penduduk Katolik yang tinggal di daerah tersebut. Hingga pada 2019 lalu, peraturan tersebut sudah ditarik dan dibekukan. Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul dinilai memiliki masalah paling banyak terkait dengan intoleransi. Sejak 2016-2018 setidaknya terjadi delapan peristiwa intoleransi, di antaranya:

1. 7 Desember 2016, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) mendatangi kantor humas dan administrasi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, yang memprotes poster iklan penerimaan mahasiswa baru dengan menampilkan seorang foto wanita berjilbab.
2. Pada Januari 2017. Sejumlah warga menolak Camat Pajangan Yulius Suharto di Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan memiliki kepercayaan non-muslim. Padahal, Bupati Bantul, Suharsono, sudah melantiknya
3. 12 Oktober 2017, terjadi pembatalan acara Kebaktian Nasional Reformasi 500 Tahun Gereja Tuhan oleh Stephen Thong Evangelistic International di Yogyakarta karena ada penolakan dari ormas Islam dengan tuduhan Kristenisasi.
4. 28 Januari 2018, Sejumlah ormas Islam menolak kegiatan bakti sosial Paroki Gereja Santo Paulus, Pringgolayan, Bantul dalam acara memperingati 32 tahun berdirinya gereja. Alasan penolakan yakni disebutkan sebagai salah satu upaya kristenisasi dan mereka meminta panitia gereja untuk memindahkan kegiatan di gereja.
5. 11 Februari 2018, terjadi penyerangan pastor Gereja Santa Lidwina di Bedog, Slemen, Yogyakarta oleh seorang pria. Pastor yang sedang memimpin misa dan dua orang umat yang sedang mengikuti misa terluka akibat sabetan pedang pelaku.
6. 17 Desember 2018, warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, menolak pemasangan nisan salib di makam seorang warga bernama Albertus Slamet Sugihardi. Warga memotong bagian atas nisan salib, warga juga menolak adanya doa bagi jenazah di pemakaman dan di rumah keluarganya (BBC News Indonesia, 2019).

Selanjutnya, di Propinsi Bali, untuk membina kerukunan hubungan antar umat beragama dan menjadi kebersamaan organisasi keagamaan maka Propinsi Bali mendirikan forum bersama yang dinamakan Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKAU). Salah satu yang menjadi poin penting dari Bali adalah keyakinan mayoritas masyarakat di Bali adalah Hindu. Salah satu tujuan dari

FKAU adalah membahas masalah yang timbul di masyarakat yang berkaitan dengan agama, seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 2002 dimana terjadi pembunuhan seorang mantri pasar yang beragama Hindu, yang dibunuh oleh pedagang yang kebetulan beragama Islam. Setelah diselidiki, ternyata penyebab pembunuhan yang terjadi adalah karena mantri tersebut sering memeras pedagang dalam keadaan mabuk. Sebagai resolusi pada kasus ini, FKAU merekomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib. Selain itu, terdapat pula contoh lain semisal kasus di Desa Banyu Bening, di mana toko-toko muslim diminta sumbangan untuk membangun Pura desa. Umat Islam di sana melaporkan kepada MUI, dan oleh MUI langsung dikonsultasikan dengan PHDI karena ikatan *prahyangan* tidak berlaku untuk umat non-Hindu (Pamungkas, 2014).

Di bagian lain Indonesia, semisal di gereja GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat, sudah hampir 7 tahun puluhan jemaat menggelar ibadah Minggu di jalan seberang Istana Negara untuk mendesak pemerintah dalam menjamin hak mereka dalam beribadah. Sebelumnya, gereja itu memiliki sekitar 400 jemaat, namun angka tersebut semakin menyusut dikarenakan puluhan jemaat yang sudah tidak lagi kuat untuk beribadah di bawah terik matahari di depan istana. Hal ini terjadi sebab umat Kristen menjadi salah satu kelompok minoritas di Jawa Barat. Meski mendefinisikan diri beragama Islam, kelompok Ahmadiyah di Sukabumi yang juga minoritas mengalami kesulitan dalam beribadah. Meski demikian, indeks kerukunan umat beragama yang dirilis oleh Kementerian Agama pada November 2012 menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Jawa Barat masuk dalam kategori tinggi karena masih meraih angka 68,5 meski masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 73,8 (Wijaya, 2019).

Hasil Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010-Januari 2011 menunjukkan bahwa ternyata ada persoalan paling mendasar pada level kultural bangsa ini. Persoalan ini adalah berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi, yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Pada survei terhadap 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya, dari 993 siswa yang dijadikan sampel, sekitar 48,9% menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya, 51,1% menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, 28,2% menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama (Qodir, 2018). Hal ini pula yang menjadi salah satu hal yang krusial dalam membangun paradigma bertoleransi yang sudah dimulai sejak dini. Selanjutnya, disebutkan di dalam Survei The Wahid Foundation (2016) bahwa kaum muda terlibat dalam dukungan pada aktivitas kekerasan keagamaan (jihad) dan terorisme mencapai 76%, mendukung aksi-aksi intoleransi hingga 46%. Sementara itu, pada tahun 2017, The Wahid Foundation melaporkan bahwa *Unit Kerohanian Islam* (Rohis) di Jabodetabek melakukan kajian jihad dalam makna perang hingga 87%. Makna dari temuan The Wahid Foundation adalah kaum muda

muslim telah memiliki pikiran bahwa aksi kekerasan atas nama agama Islam itu dibolehkan. Fakta-fakta di atas setidaknya menunjukkan bahwa sikap toleransi dan kesadaran akan keberagaman di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Keberagaman yang harusnya menjadi modal sosial yang luar biasa bagi bangsa Indonesia ternyata berbuah kerentanan konflik, anti dialog, dan penyingkiran kelompok tertentu. Jika persoalan-persoalan ini tak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan menjadi taruhannya (Qodir, 2018). Hal-hal yang menjadi isu yang paling krusial adalah pola berfikir dan sikap terbuka untuk bersama saling menghormati antar umat beragama yang baiknya dilakukan di masa remaja, dan di sini juga perlunya peran dari pemerintah dalam menjamin dan mengayomi kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menjaga Toleransi Beragama

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ramai di pemberitaan berbagai macam tindakan intoleransi yang merusak kerukunan internal dan antarumat beragama. Merujuk pada laporan SETARA Institute, sektor pendidikan dianggap sebagai masalah utama dalam pengembangan masyarakat yang toleran. Melalui sektor pendidikan toleransi dan intoleransi direproduksi sebagai sebuah siklus ilmu pengetahuan dan menjadi konstruksi sosial berkelanjutan. Sektor pendidikan menjadi semakin rentan ketika kebijakan pendidikan seperti kurikulum, model pembelajaran, kualitas guru, standar evaluasi, dan banyak entitas pendidikan tidak kondusif bagi pemajuan toleransi (SETARA Institute, 2016: 1).

Dalam konteks Negara Indonesia pasca reformasi, tanggung jawab pemeliharaan kerukunan dan toleransi beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja dan menjadi lebih terbagi, yakni tanggung jawab umat beragama sendiri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Peran dari tiga pihak ini berjalan beriringan sesuai kapasitasnya masing-masing searah dengan semangat peningkatan partisipasi masyarakat dan upaya desentralisasi di era otonomi daerah. Sebagai misal, dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006). Meski secara eksplisit regulasi ini menegaskan adanya delegasi tugas kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif memelihara kerukunan umat beragama, namun dalam implementasinya melibatkan peran serta umat beragama, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan peran serta umat beragama adalah memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan demikian, ketiga pihak dapat saling berpadu dalam tanggung jawab bersama memelihara kerukunan umat beragama (Ruhana, 2015: 185).

Namun terlepas dari itu, merujuk pada sejumlah fakta lapangan, dalam perkembangannya, regulasi yang secara tegas disebutkan sebagai pedoman tugas pemerintah daerah ini nampaknya masih belum

diperhatikan dan diimplementasikan secara optimal oleh sejumlah pemerintah daerah. Dalam hal ini khususnya terkait dengan fasilitasi kerja dan dukungan untuk FKUB, misalnya, banyak pemerintah daerah yang belum cukup memberikan perhatian. Padahal FKUB merupakan wadah bagi masyarakat untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Akhyar, 2020: 2).

Dalam konteks Jawa Barat, heterogenitas secara sosial seperti etnis dan agama menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk merawat kerukunan dan toleransi. Sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, komposisi penduduk Jawa Barat memang beragam. Keberagaman ini di satu sisi menjadi potensi menambah daya tarik Jawa Barat, tapi di sisi lain, juga menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas tersebut. Sebagai gambaran meskipun didiami oleh mayoritas suku Sunda, semua etnik nasional bisa ditemukan di Jawa Barat. Penduduk yang mendiami wilayah kota besar seperti Bekasi, Depok dan sebagian kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh adat istiadat/budaya Betawi. Penduduk yang mendiami wilayah bagian timur seperti Kabupaten/Kota Cirebon dipengaruhi oleh adat istiadat/budaya Banyumas-an. Belum lagi di Kabupaten/Kota Bandung dan Sumedang yang memiliki daya tarik wisata dan pendidikan sehingga kehadiran para pendatang, baik dari daerah-daerah lain di Indonesia maupun dari luar negeri, tidak dapat dihindari. Tidak sedikit dari kalangan pendatang tersebut yang kemudian menjadi bagian dari penduduk Jawa Barat (Hermawati, Paskarina, & Runiawati, 2016: 105).

Selanjutnya terkait dengan heterogenitas agama, meskipun penduduk Jawa Barat mayoritas memeluk agama Islam yakni kurang lebih 42 juta orang, namun terdapat juga pemeluk agama lain yang hidup berdampingan di provinsi ini seperti Katolik 312 ribu orang, Protestan 1,7 juta orang, Hindu 42 ribu orang, Buddha 210 ribu orang, Khong Hu Chu 23 ribu orang, dan yang lain-lain (Akhyar, 2020). Merujuk pada hasil penelitian Hermawati, Paskarina, dan Runiawati ditemukan variasi tingkat kerukunan di berbagai wilayah di Jawa Barat mulai dari yang “tidak rukun” sampai pada yang “harmonis” meskipun secara umum hasilnya menunjukkan bahwa tergolong masih toleran (Hermawati et al., 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama FKUB memang terus berupaya untuk melakukan harmonisasi hubungan antar umat beragama agar tercipta kenyamanan di tengah masyarakat Jawa Barat. Kerukunan ini salah satunya tercermin dari saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama serta kerja sama untuk dapat hidup harmoni. Upaya tersebut coba diwujudkan melalui sejumlah kegiatan yang diinisiasi oleh FKUB dengan dukungan pemerintah seperti (Akhyar, 2020: 7-8):

1. Sosialisasi Peraturan Perundangan
2. Diskusi publik/Seminar/*Workshop* tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan Kerukunan dll.

3. Dialog Tokoh Lintas Agama disertai kreasi-kreasi yang menarik. (Tema yang pernah dipilih: Menafsirkan teks-teks keagamaan yang mendamaikan. Menampilkan sikap keberagamaan yang menarik simpati. Peran para Tokoh dll.)
4. Kunjungan Silaturahmi rutin antar tokoh dan antar lembaga keagamaan/Majelis Agama
5. Menjalin kerjasama dalam proyek-proyek sosial dan kemanusiaan (contoh: mendirikan relawan sosial/tanggap bencana lintas agama)
6. Membangun proyek percontohan lingkungan kerukunan (contoh: Kampung Toleransi, Desa Toleransi dll)
7. Melakukan pembinaan kepada generasi muda:
 - Mendirikan Forum Generasi Muda Lintas Agama (FORMULA).
 - Mengadakan Perkemahan Generasi Muda Lintas Agama
 - Melibatkan Generasi Muda dalam setiap kegiatan FKUB
8. Menampung dan menyalurkan aspirasi Majelis-Majelis Agama/ORMAS Keagamaan kepada Pemerintah (Gubernur). Rekomendasi yang pernah disampaikan :
 - Pentingnya Pemda memiliki kebijakan yang jelas mengenai pembangunan kerukunan umat beragama
 - Usul agar di area destinasi wisata internasional Pangandaran dibangun tempat ibadah 6 agama (Masjid, Gereja, Pura, Kelenteng) untuk mencerminkan harmoni kehidupan beragama di Jawa Barat

Menurut Rafani Akhyar Ketua FKUB Jawa Barat, sejumlah kegiatan tersebut dilakukan untuk membendung tumbuh kembangnya berbagai faktor yang menghambat dan merusak kerukunan dan toleransi beragama seperti: memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi dan integrasi sosial, serta melemahnya mentalitas positif. Ini belum termasuk faktor penghambat lain seperti: lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya budaya asing yg tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, diberlakukannya sistem demokrasi liberal yang tidak cocok dengan akar budaya bangsa, dan masih kuatnya paham etnosentrisme di antara beberapa suku. Padahal dalam kehidupan bangsa Indonesia diperlukan penguatan rasa kebangsaan, keber-agamaan yang transformatif, integrasi sosial, dan penanaman nilai-nilai kepribadian yang kuat dan berkarakter (Akhyar, 2020: 11-12) sehingga dapat terwujud Format Ideal Kerukunan Hidup Beragama, yakni: meyakini secara mutlak ajaran agama yang dianut oleh setiap penganutnya namun memandang semua agama dan keyakinan memiliki hak hidup yang sama dan tidak melakukan penghinaan terhadap agama lainnya sehingga sebuah keniscayaan umat beda agama dapat hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati bahkan saling menikmati suasana kesyahduan ketika mengamalkan ajaran agamanya masing-masing (Akhyar, 2020: 6).

SIMPULAN

Dilihat dari perspektif sosiologis, agama tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak dan mendoktrin melainkan bersifat material yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari kebudayaan. Sifatnya yang materialisasi menyebabkan identitas keagamaan jauh lebih mudah dilakukan dalam berperilaku, berpikir, dan bertindak. Adapun konflik antar individu maupun kelompok yang dipicu oleh isu agama masih saja tidak terelakkan karena agama dalam masyarakat Indonesia menjadi sesuatu yang dianggap penting. Meski agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, agama memiliki kedudukan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Konflik agama terjadi karena beberapa perbedaan konsep maupun praktek yang dijalani oleh pemeluknya semisal primordialisme yang berlebih yang menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah ibadah, dan tempat yang bernilai bagi masing-masing pemeluk agama.

Pasca reformasi masyarakat Indonesia bertransformasi lebih demokratis dan terbuka sehingga menumbuhkan sikap pluralisme, akan tetapi pluralisme agama dibatasi oleh adanya radikalisme dan intoleransi agama yang dipandang dengan kecurigaan oleh kelompok fundamentalis agama dan ekstremis guna mencapai kepentingan mereka. Padahal pluralisme sendiri berupaya mewujudkan inklusivitas yang mengakui keberagaman dengan bertoleransi dan mengakomodasi perbedaan. Agar Indonesia dapat secara konsisten menerapkan kebijakan multikulturalisme, pemerintah harus berupaya untuk mempromosikan multikulturalisme di tengah masyarakat, bahkan semenjak di bangku sekolah.

Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar, terjadi heterogenitas secara sosial dalam etnis dan agama hingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk merawat kerukunan dan toleransi. Dengan merujuk pada fakta lapangan, dalam perkembangannya, regulasi yang secara tegas disebutkan sebagai pedoman tugas pemerintah daerah ini nampaknya masih belum diperhatikan dan diimplementasikan secara optimal oleh sejumlah pemerintah daerah. Terkait dengan fasilitasi kerja dan dukungan untuk FKUB misalnya, banyak pemerintah daerah yang belum cukup memberikan perhatian. FKUB sebagai wadah bagi masyarakat untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah sepatutnya diperhatikan dan difasilitasi demi terbentuk masyarakat yang lebih toleran dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, R. 2020. Peta Kerukunan dan Potensi Konflik Antar Umat Beragama di Jawa Barat. Bandung. Al-Qurtuby, S. 2018. Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. MAARIF Vol. 13, No. 2.
- BBC News Indonesia. 2019. Diusir dari desa karena agama, bagaimana mencegah intoleransi beragama ditingkatwarga? Retrieved September 2, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia->

47801818

- Fleras, A. 2009. Multiculturalism as governance: Principles and paradoxes, policies and perspectives. In A. Fleras, *The politics of multiculturalism: Multicultural governance in comparative perspective* (pp. 1-22). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Glock, C., & Stark, R. 1965. *Religion and Tension in Society*. Chicago: Rand McNelly & Co.
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Indoesian Journal of Anthropology*, 1(2), 105–124.
- Hoon, C.-Y. 2017. Putting Religion into Multiculturalism: Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. *Asian Studies Review*, Vol.41, No.3, , 476-493, DOI: 10.1080/10357823.2017.1334761.
- Human Rights Watch. (2017, Juli). Indonesia: 'Religious Rights' Bill Would Harm Minorities. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2017/07/20/indonesia-religious-rights-bill-would-harm-minorities>
- Kine, P. 2017. Indonesia's 'Religious Tolerance Model' Fantasy: Vice President Disregards Discriminatory Regulations. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2017/10/30/indonesias-religious-tolerance-model-fantasy>
- Marshall, P. 2018. The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, Vol.16, No.1, 85-96, DOI: 10.1080/15570274.2018.1433588.
- Pamungkas, C. 2014. PRAKTIK SOSIAL Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng. *Epistémé*, 9(2), 286.
- Qodir, Z. 2018. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Rochmanudin. 2018. Kasus Intoleransi dan Kekerasan Beragama Sepanjang 2018. Retrieved September 2, 2020, from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/linimasa-kasus-intoleransi-dan-kekerasan-beragama-sepanjang-2/7>
- Ruhana, A. S. 2015. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 185–194.
- Sakai, M., & Fauzia, A. 2014. Islamic orientations in contemporary Indonesia: Islamism on the rise? *Asian Ethnicity*, Vol.15, 41–61. doi:10.1080/14631369.2013.784513.
- SETARA Institute. 2016. *Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya*. Jakarta.
- SETARA Institute. (2020, January 7). 11 Agenda Prioritas dalam Pemajuan KBB dan Penguatan Kebinekaan | Setara Institute. <http://setara-institute.org/11-agenda-prioritas-dalam-pemajuan-kbb-dan-penguatan-kebinekaan/>
- Veer, P. v. 2015. Nation, Politics, Religion. *Journal of Religious and Political Practice*, Vol.1, No.1., 7-21.
- Wahid Foundation. 2017. Ringkasan Kebijakan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia dan Perlindungan Negara. Retrieved from [wahidfoundation.org: http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Ringkasan-Kebijakan-Kebebasan-Beragama-dan-Berkeyakinan-KBB-di-Indonesia-dan-Perlindungan-Negara](http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Ringkasan-Kebijakan-Kebebasan-Beragama-dan-Berkeyakinan-KBB-di-Indonesia-dan-Perlindungan-Negara)
- Wijaya, C. 2019. Pembangunan Gereja dan Pura masih kerap ditolak, Pemerintah klaim Angka Kerukunan Umat Beragama di Indonesia “tinggi.” Retrieved September 2, 2020, from BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50740353>